



**PENETAPAN**

Nomor 0203/Pdt.P/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hartiningsih binti Sutrisman**, Tempat tanggal lahir Trimulyo, 03 September 1980, Umur 41 (empat puluh satu) tahun, pendidikan SD (Sekolah Dasar), agama Islam, pekerjaan petani, Alamat Dusun II RT 006 / RW 003 Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Mustofa, S.Sy., S.H**, advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2112/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 26 November 2021, sebagai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 November 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Sdn, tanggal 26 November 2021,

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm)**

Tempat, Tanggal : Trimulyo, 29 Agustus 2004

Lahir

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Tempat Tinggal : Dusun II, RT. 006, RW. 003, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon suaminya

Nama : **Jodi Pratama bin Mulyono**

Tempat, Tanggal : Trimulyo, 28 November 1999

Lahir

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Tempat Tinggal : Dusun II, RT. 008, RW. 003, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan pernah ketahuan oleh warga disaat berbuat selayaknya suami istri di rumah pemohon dan mengingat pada saat ini pemohon mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan anak Pemohon yang bernama Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) saat ini baru berumur 17 Tahun.

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan dan melaksanakan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon bersetatus perawan / belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau begitu pula calon suaminya bersetatus jejak / belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala rumah tangga.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon untuk dapat diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **(Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm))** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Jodi Pratama bin Mulyono)**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsidiar:**

Atas permohonan yang diajukan ini, mohon untuk dikabulkan dan diucapkan terimakasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2112/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 26 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi kepentingan Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Pemohon akan tetap mendorong anak

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Pemohon yakin anak Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Pemohon maka Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon Laela dan calon suaminya Jodi Pratama untuk tidak melangsungkan pernikahan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Pemohon telah menyetujui pernikahan anak Pemohon Laela dan calon suaminya Jodi Pratama. Pemohon memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan bahkan diketahui oleh warga pada saat mereka melakukan hubungan suami isteri. Keduanya telah bertunangan pada bulan November 2021 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan calon suami atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saya telah mengenal dan menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama Jodi Pratama bin Mulyono sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saya dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layak suami isteri dan diketahui oleh warga setempat;
- Bahwa saya dan calon suami telah bertunangan pada bulan November 2021 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) yang bernama Jodi Pratama bin Mulyono, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm);
- Bahwa saya sekarang berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saya dengan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa saya dengan Laela telah bertunangan pada bulan November 2021 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2021

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saya dengan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya sekarang bekerja sebagai buruh dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami Jodi Pratama bin Mulyono yang bernama **Sumini binti Narsi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta beralamat Dusun Ulu Linjing, RT. 022, RW. 007, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagai ibu kandung, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua kandung dari Jodi Pratama bin Mulyono;
- Bahwa benar anak saya yang bernama Jodi Pratama bin Mulyono telah menjalin hubungan kasih dengan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) sejak 2 (dua) bulan yang lalu, bahkan keduanya telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan diketahui oleh warga setempat;
- Bahwa Jodi Pratama bin Mulyono dan calon istrinya berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa Jodi Pratama bin Mulyono dan calon istrinya telah bertunangan pada bulan November 2021 dan akan melangsungkan

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



pernikahan pada tanggal 15 Desember 2021

- Bahwa rencana pernikahan Jodi Pratama bin Mulyono dan calon istrinya adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Jodi Pratama bin Mulyono dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Jodi Pratama bin Mulyono bekerja sebagai buruh dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Jodi Pratama bin Mulyono dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah anak Pemohon dan calon suami akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anaknya dan anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa organ reproduksi anak Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua dan orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartiningsih (Pemohon) NIK 1807056808740002, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/033/205.004/XII/2021, tanggal 7 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807050412090026, tertanggal 23 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni Nomor 474.1/4.035/U/2004 tertanggal 7 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laela Anggraeni NIK 1807056908040002, tanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Laela Nomor DN-12/D-SMP/06/0033204 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas Nama Kepala Sekolah Totok Setiarno, S.Pd. telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon Jodi Ramadhan Nomor 1807-LT-31102019-0046, tertanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11807052601150013, tertanggal 2 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jodi Ramadhan Nomor 1807052811990003, tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Jodi Ramadhan, Nomor DN-MK/13 0403827 tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas Nama Kepala Sekolah Andhi Kurniawan, S.T. telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B. 314/KUA.08.07.05/PW.01/11/2021, tanggal 11 November 2021,

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

**B. Bukti Saksi:**

1. **Syakeh bin Salim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II RT 006 / RW 003 Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan calon suaminya yang bernama Jodi Pratama bin Mulyono;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) telah menjalin hubungan cinta dengan Jodi Pratama bin Mulyono selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir bahkan keduanya diketahui oleh warga pada saat melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri. Sehingga kedua orangtua telah sepakat menikahkan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dengan Jodi Pratama bin Mulyono;
- Bahwa keinginan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) untuk menikah dengan Jodi Pratama bin Mulyono atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan,

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa antara Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dengan Jodi Pratama bin Mulyono tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Jodi Pratama bin Mulyono bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

**2. Andi Putra Perdana bin Samsu**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.085, RW.008 Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan calon suaminya yang bernama Jodi Pratama bin Mulyono;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) telah menjalin hubungan cinta dengan Jodi Pratama bin Mulyono selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir bahkan keduanya diketahui oleh warga pada saat melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri sehingga pihak keluarga telah sepakat

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



menikahkan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dengan Jodi Pratama bin Mulyono;

- Bahwa keinginan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) untuk menikah dengan Jodi Pratama bin Mulyono atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dengan Jodi Pratama bin Mulyono tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Jodi Pratama bin Mulyono bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) lahir tanggal 29 Agustus 2004 umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 2 November 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1930/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 3 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon agar sabar menunggu anak Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm), saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama Jodi Pratama bin Mulyono, saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun disebabkan mereka telah berhubungan dan saling mencintai sejak 2 (dua) bulan yang lalu bahkan mereka diketahui warga pada saat melakukan hubungan suami isteri. Keduanya telah bertunangan pada bulan November 2021 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2021, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, tidak mau untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm)), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm), serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami, Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan siap bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan, serta antara anak Pemohon (Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm)) dan calon suaminya (Jodi Pratama bin Mulyono) tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Pemohon (Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm)) dan calon suami anak Pemohon (Jodi Pratama bin Mulyono) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, berupa fotokopi akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun II RT 006 / RW 003 Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) menjelaskan bahwa ayah kandung anak yang dimintakan dispensasi telah meninggal dunia sejak tanggal 10 Juni 2015, sehingga permohonan dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon. Maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Dispensasi nikah dapat diajukan oleh satu orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Jani berkedudukan sebagai kepala keluarga, Hartiningsih berkedudukan sebagai istri, dan : Laela Anggraeni berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Laela ada ikatan keluarga;

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 29 Agustus 2004 bernama : Laela Anggraeni, anak dari pasangan suami istri bernama Jani dan Hartiningsih, untuk itu harus dinyatakan terbukti Laela Anggraeni adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laela Anggraeni yang menjelaskan identitas diri Laela Anggraeni, tempat tanggal lahir Trimulyo tanggal 29 Agustus 2004, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status belum kawin, pekerjaan Pelajar/mahasiswa bertempat tinggal di Dusun II RT 006 / RW 003 Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, untuk itu harus dinyatakan terbukti Laela saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah menjelaskan Laela Anggraeni dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Laela Anggraeni telah lulus dari sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta lahir dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga menjelaskan tentang telah lahir seorang Laki-laki pada tanggal 28 November 1999 bernama Jodi Ramadhan, bin Mulyono, anak dari pasangan suami istri bernama Mulyono dan Sumini, untuk itu harus dinyatakan terbukti Jodi Pratama bin Mulyono adalah anak kandung dari Mulyono dan Sumini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan identitas diri Jodi Pratama bin Mulyono, tempat tanggal lahir Trimulyo, 28 November 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status belum kawin, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun II Rt.008 Rw.003 Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, untuk itu harus dinyatakan terbukti Jodi Pratama bin Mulyono saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi ijazah menjelaskan Jodi Pratama bin Mulyono dinyatakan lulus dari SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), untuk itu harus dinyatakan terbukti Jodi Pratama bin Mulyono telah lulus dari SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang menjelaskan perkawinan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dengan Jodi Pratama bin Mulyono tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur dan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Pemohon masih di bawah umur (belum berusia 19 tahun) untuk menikah, anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) bulan yang lalu selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan,

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan Jodi Pratama bin Mulyono bekerja sebagai pengepul ikan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm);
- Bahwa suami Pemohon bernama Jani yang merupakan ayah kandung Laila Anggraeni telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2015 ;
- Bahwa Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan masih belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon (Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm)) hendak melangsungkan perkawinan dengan Jodi Pratama bin Mulyono;
- Bahwa Jodi Pratama bin Mulyono lahir 01 Maret 1995, saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon;

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan akan melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa alasan mendesak Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) bulan yang lalu bahkan keduanya telah diketahui oleh warga pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Keduanya telah bertunangan pada bulan November 2021 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa keinginan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan orangtua calon suami (Jodi Pratama bin Mulyono) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa Jodi Pratama bin Mulyono telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, karena tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *Juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon (Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm)) belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan calon suaminya (Jodi Pratama bin Mulyono) berusia 22 (dua puluh dua) tahun bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) bulan yang lalu bahkan keduanya diketahui oleh warga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Keduanya telah bertunangan pada bulan November 2021 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai akan menghambat pendidikan, akan tetapi Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) bertekad untuk melanjutkan pendidikan melalui program Paket C/setara SMA. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono, keduanya menyatakan siap secara lahiriah untuk menikah dan tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Jodi Pratama bin Mulyono sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah bekerja memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan orangtua calon suami (Jodi Pratama bin Mulyono) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, menilai rencana perkawinan antara Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) dan Jodi Pratama bin Mulyono meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) telah melakukan hubungan badan dengan Jodi Pratama bin Mulyono. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا**

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم  
إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ  
الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm) untuk melangsungkan perkawinan dengan Jodi Pratama bin Mulyono sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Laela Anggraeni alias Laila Anggraeni binti Jani (Alm)** untuk melaksanakan pernikahan dengan **Jodi Pratama bin Mulyono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*, oleh **Lasifatul Launiyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Hakim Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Sdn tanggal 26 November 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mashuri, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2021/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)